

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam Pedoman Penyusunan APBDes di Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Deftyana Ainnur Alif

Ilmi Usrotin Choiriyah

Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2025



Pendahuluan

Permendagri No. 20 Tahun 2018

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

- Sebelum perumusan APBDes, desa diharuskan membuat perencanaan di tingkat desa
- RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) -> 8 Tahun
- RKPDDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) → Tahunan



- APBDes → bentuk **perencanaan** yang menjadi dasar sebuah desa dalam melaksanakan kegiatan dan menggunakan Pendapatan mereka menjadi belanja desa serta pembiayaan yang dilakukan di desa.
- **Anggaran desa yang terbilang cukup besar** → menjadi sorotan bagi Masyarakat terutama terkait transparansi data dalam memetakan postur anggaran dan merencanakan penggunaan dana secara optimal.
- Hal ini berkaitan dengan **keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam menyusun rencana anggaran** yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
- Atas dasar tersebut, maka **perlu adanya kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBDes.**



Gap Permasalahan

- Pedoman Penyusunan APBDes sangat bermanfaat bagi desa dalam memberikan pedoman yang berlandaskan hukum → dalam pelaksanaan APBDes masih sering ditemukan beberapa permasalahan.
- Dari segi aplikasi sendiri, masih banyak **Jenis Kegiatan yang tidak tertampung** dalam pembuatan APBDes pada aplikasi sehingga memerlukan waktu untuk koordinasi dan perubahan regulasi yang lainnya yang memakan waktu cukup lama.
- Selain itu, **adanya Standar Harga yang rancu atau belum tercantum pada Pedoman Penyusunan APBDes** sehingga menimbulkan ketidakseragaman antara satu desa dengan desa yang lainnya. -> **Peran Regulator**
- **Belum terlaksananya evaluasi dan pembinaan secara rutin** kepada desa juga menjadi masalah sehingga tidak bisa mengevaluasi desa satu per satu dikarenakan **keterbatasan SDM & anggaran pada Dinas PMD**. -> **Peran Fasilitator**
- **Perwakilan Desa yang didatangkan pada saat perumusan Draft Kebijakan belum mencakup keseluruhan desa** sehingga belum menunjukkan keterwakilan dari permasalahan di 318 Desa. -> **Peran Katalisator**

Menurut Arif (dalam Nurdin, 2014)

Regulator	Dinamisator
Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan)..	Pemerintah menggerakkan partisipasi multi pihak (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah)
Fasilitator	Katalisator
Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjebatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah)	Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi model sosial untuk pembangunan partisipasi.

Data Empiris

Tabel 1.3 Hasil Evaluasi Reviu Kualitas Belanja Desa Tahun 2023

No	Kecamatan	Kategori				Jumlah Desa
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG BAIK	
1	Sidoarjo	0	8	2	0	10
2	Tulangan	0	17	5	0	22
3	Buduran	2	10	3	0	15
4	Sukodono	0	11	8	0	19
5	Gedangan	1	14	0	0	15
6	Sedati	0	10	6	0	16
7	Taman	0	14	2	0	16
8	Krian	5	12	2	0	19
9	Tanggulangin	2	16	0	0	18
10	Jabon	0	11	2	0	13
11	Wonoayu	0	15	8	0	23
12	Balongsendo	0	17	3	0	20
13	Waru	3	14	0	0	17
14	Prambon	0	17	3	0	20
15	Porong	0	8	4	0	12
16	Krempung	3	15	1	0	19
17	Tarik	0	16	4	0	20
18	Candi	5	19	0	0	24
TOTAL		21	244	53	0	318

Sumber: Diolah oleh Penulis

Rumusan Masalah

- Meskipun sudah ada berbagai regulasi pengelolaan keuangan desa → Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi permasalahan terkait keuangan desa.

Laporan Tim Reviu Kualitas Belanja Desa Tahun 2023 (Inspektorat Daerah Sidoarjo)



- Masih ada permasalahan di desa terkait **Penganggaran APBDes yang kurang baik.**
- Dasar: **kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), transparansi penggunaan dana yang masih kurang optimal, serta kasus penyalahgunaan anggaran** yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

- Tujuan reviu → untuk memberikan **keyakinan terbatas** dengan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah **dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.**
- Ruang lingkup reviu → a) **Rasio alokasi Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023**; b) Ketepatan waktu penetapan dan pelaporan pelaksanaan APBDes; c) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; d) **Efisiensi pengelolaan keuangan desa**; dan e) Efektivitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan tabel diatas, masih menunjukan bahwa terdapat desa yang masih kurang baik dalam mengalokasikan anggaran dan belanja desa dalam APBDes.

Bagaimana **Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam Pedoman Penyusunan APBDes di Kabupaten Sidoarjo?**

Penelitian Terdahulu

1. Pertama, *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa 2020 (Studi Kasus Pada DPMD Kabupaten Lombok Barat)* oleh Ainun Nifayah Nurul Fadluh (2021) bertujuan untuk menganalisis peran DPMD Kabupaten Lombok Barat dalam mengefektifkan pengelolaan anggaran dana desa. Penelitian deskriptif kualitatif ini menemukan bahwa DPMD telah melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan, namun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya SDM dan pemahaman perangkat desa, yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan
2. Kedua, *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang dalam Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021* oleh Refandi Slamet Wibowo dan Dewi Ambarwati (2022) mengkaji peran DPMD Kabupaten Malang dalam realisasi penggunaan dana desa. Penelitian kualitatif ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi literatur untuk mengetahui bagaimana DPMD mengoptimalkan realisasi dana desa demi kesejahteraan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa DPMD berperan dalam memfasilitasi dan memantau realisasi dana desa, meskipun masih ada beberapa tantangan dalam pencapaian optimalisasi.
3. Ketiga, *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mengawal Program Dana Desa di Kabupaten Mamuju* oleh Muhammad Padli, Muhammad Ybnu Taufan, dan Abdurahman Basalamah (2021) mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju dalam mengawal program dana desa. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan wawancara dan observasi untuk menganalisis bagaimana DPMD berperan dalam mengawal dan memastikan implementasi program dana desa di wilayahnya. Hasilnya menunjukkan bahwa DPMD Mamuju berperan penting dalam mengawal program dana desa melalui berbagai kegiatan pendampingan dan pengawasan..

Metode Penelitian



Hasil dan Pembahasan

1. REGULATOR

- Dinas PMD senantiasa memperbaharui peraturan terkait Pedoman Penyusunan APBDes sesuai dengan peraturan pusat yang baru di setiap tahunnya
- Peraturan dibuat sesuai prioritas penggunaan Dana Desa dari Kemendes PDT, Kemendagri, dan sesuai peraturan local di Kab. Sidoarjo

2. DINAMISATOR

- Dalam Penyusunan APBDes, melibatkan partisipasi masyarakat melalui Musrenbang sebagai percepatan pembangunan desa
- Dinas PMD tidak berperan langsung dalam hal ini menyerahkan kewenangan sebagai evaluator dalam penyusunan APBDes di desa

Hasil dan Pembahasan

3. FASILITATOR

- Dinas PMD memberi dukungan teknis dan sumber daya yakni dengan pembuatan regulasi. Selain regulasi, Dinas PMD juga membuat Surat Edaran kepada pemerintah desa terkait penekanan titik berat perubahan pedoman penyusunan APBDes di setiap tahunnya
- Dinas PMD juga memfasilitasi melalui dalam jaringan (daring) via *WhatsApp* kecamatan dan desa untuk menginfokan terkait poin-poin perubahan yang ada dalam peraturan
- Dinas PMD juga menampung aspirasi desa yang dirasa kurang jelas dan dituangkan dalam peraturan agar kebijakan lebih jelas dan berlandaskan hukum (Perbup)
- Adanya Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBDes setiap tahun
- Selalu menerima layanan konsultasi baik pemerintah desa yang datang ke Dinas PMD, maupun Dinas PMD yang diundang oleh desa dan kecamatan untuk menjadi narasumber

Hasil dan Pembahasan

4. KATALISATOR

- Dinas PMD proaktif dalam menciptakan regulasi yang cepat dan koordinasi antar-OPD untuk memastikan desa dapat segera menyusun APBDes
- Dinas PMD segera mengeksekusi permasalahan yang terjadi di desa dengan dihadiri peserta dari berbagai instansi (Bag. Hukum, Bag. PBJ, Inspektorat, BPKAD, Bappeda, BPPD, Perwakilan Kecamatan, Perwakilan FKKD Sidoarjo) untuk menciptakan peraturan yang adil serta efektif dan efisien
- Dalam rapat tersebut juga ditunjukkan semua permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo khususnya tingkat desa agar senantiasa tertampung dalam pedoman penyusunan APBDes dengan menentukan focus-focus kegiatan yang dilakukan di desa. Sesuai dengan data Dinas PMD sebagai katalisator mempercepat pembentukan pedoman penyusunan APBDes dengan FGD dengan berbagai pihak di Pemerintahan Daerah

Kesimpulan

Analisis dari Teori Arif (dalam Nurdin) (2014):

- **Peran Regulator** sangat berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya regulasi yang mengatur
- **Peran Dinamisator** tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas PMD, namun Dinas PMD melimpahkan peran ini ke **kecamatan selaku evaluator** untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes
- **Peran Fasilitator** berjalan dengan baik, namun terdapat **keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia** dalam membina 318 desa. Hal tsb tidak menghalangi Dinas PMD untuk melakukan fasilitasi yakni tetap dilakukan secara **daring maupun tatap muka** di kantor
- **Peran Katalisator** berjalan dengan baik, dengan mendatangkan seluruh *stakeholder* yang berperan dalam percepatan penyusunan APBDes

Empat Peran Dinas PMD sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator telah dilaksanakan dengan cukup baik dan pedoman penyusunan APBDes akan terus berkembang setiap tahun mengikuti kebijakan pemerintah.

Referensi

- [1] Al Azis, M. V. N. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 7(1). ISSN 25280-1852, e-ISSN: 2721-0537.
- [2] Andriani, N., & Mashuri. (2023). Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 2(1), 110-124. ISSN: - | E-ISSN: -. Diakses dari <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/JEIS>
- [3] Creswell W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [4] Fadluh, A. N. N. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa 2020 (Studi Kasus Pada DPMD Kabupaten Lombok Barat). [Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram].
- [5] Frederick Whitney. (1960). *The Element of Research*. New York: Prentice-Hall, Inc".
- [6] Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. (2023). *Laporan Tim Reviu Kualitas Belanja Desa Tahun 2023*. Sidoarjo: Inspektorat Daerah.
- [7] Lexy J. Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- [8] Mardiasmo. (2009). *Good Governance: Konsep dan Implementasinya*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [9] Miles, Mathew B., and A. Michael Huberman. 1994. *Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- [10] Nurdin, M., Nurmaeta, St., and Tahir, M. (2014). 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa', *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), pp. 66-78.
- [11] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- [12] Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2020-2024). *Peraturan Bupati Sidoarjo terkait Pengelolaan Keuangan Desa*. Diakses dari [website resmi JDIH Kabupaten Sidoarjo]
- [13] Padli, M., Taufan, M. Y., & Basalamah, A. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mengawal Program Dana Desa di Kabupaten Mamuju. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(3), 209-223.
- [14] Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [16] Wibowo, R. S., & Ambarwati, D. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang dalam Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. *Journal of Governance Innovation*, 4(2), 147-152.

